AL-DYAS
Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat

p-ISSN : 2964-4992
e-ISSN : 2964-4984

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/aldyas.v5i1.8930

ANALISIS KONFLIK PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN PERMINDO KOTA PADANG

Conflict Analysis of Street Vendor (PKL) Regulation in Permindo Street, Padang City

Putri Maisanda & Putri Febri Wialdi
Universitas Negeri Padang
putrimaisanda03@gmail.com; putrifwiladi@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 17, 2025	Jan 8, 2026	Dec 20, 2026	Jan 25, 2026

Abstract

The conflict surrounding the enforcement against street vendors (*Pedagang Kaki Lima*, PKL) on Jalan Permindo in Padang City began with the revocation of Padang Mayor's Decree Number 438 of 2018 and the enactment of Padang Mayor's Decree Number 644 of 2024 on Street Vendor Locations and Schedules, which removed the formal legality of Permindo street vendors without adequate socialization or relocation solutions. This study aimed to analyze the conflict over street vendor enforcement on Jalan Permindo resulting from changes in local government policy, focusing on the factors triggering the conflict, the dynamics of the conflict between street vendors and *Satpol PP* officers, and the impacts of enforcement on street vendors, regulatory officers, and the overall condition of the Permindo area. A qualitative approach with a descriptive–analytical design was employed, with data collected through interviews and documentation, and analyzed with reference to Randall Collins's conflict theory. The findings show that the conflict over street vendor enforcement on Jalan Permindo constitutes a structural conflict triggered by policy changes enacted without effective communication and dialogue. Based on Randall Collins's conflict theory, the conflict is

Al-DYAS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

shaped by ineffective symbolic interaction, power imbalances without meaningful participation of street vendors in decision-making, structural injustice in the relocation process, strong solidarity among street vendors, and divergent symbolic meanings of "order"—for the government—and "livelihood"—for the street vendors. The conflict has led to the loss of livelihoods for street vendors, disruption of public order, and a decline in economic activity in the Jalan Permindo area. These findings underscore that the design and implementation of street vendor enforcement policies must take into account structural justice, sustained communication, and meaningful participation of affected groups.

Keywords: Street Vendors; Street Vendor Enforcement; Social Conflict; Public Policy; Jalan Permindo

Abstrak: Konflik penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Permindo Kota Padang bermula dari pencabutan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 438 Tahun 2018 dan pemberlakuan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 644 Tahun 2024 tentang Lokasi dan Jadwal Pedagang Kaki Lima, yang menghapus legalitas formal PKL Permindo tanpa disertai sosialisasi dan solusi relokasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik penertiban PKL di Jalan Permindo akibat perubahan kebijakan pemerintah daerah, dengan fokus pada faktor-faktor pemicu konflik, dinamika konflik antara PKL dan aparat Satpol PP, serta dampak penertiban terhadap PKL, aparat penegak peraturan, dan kondisi kawasan Permindo secara keseluruhan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-analitis, melalui pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, serta analisis data yang merujuk pada teori konflik Randall Collins. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik penertiban PKL di Jalan Permindo merupakan konflik struktural yang dipicu oleh perubahan kebijakan tanpa komunikasi dan dialog yang efektif. Berdasarkan analisis teori konflik Randall Collins, konflik tersebut dipengaruhi oleh interaksi simbolik yang tidak efektif, ketimpangan kekuasaan tanpa ruang partisipasi PKL dalam pengambilan keputusan, ketidakadilan struktural dalam relokasi, kuatnya solidaritas PKL, serta perbedaan pemaknaan simbolik antara "ketertiban" bagi pemerintah dan "kelangsungan hidup" bagi PKL. Konflik ini berdampak pada hilangnya mata pencaharian PKL, terganggunya ketertiban umum, serta menurunnya aktivitas ekonomi di kawasan Jalan Permindo. Temuan tersebut menegaskan bahwa desain dan implementasi kebijakan penertiban PKL perlu mempertimbangkan dimensi keadilan struktural, komunikasi yang berkelanjutan, dan partisipasi bermakna dari kelompok terdampak.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima; Penertiban PKL; Konflik Sosial; Kebijakan Publik; Jalan Permindo

PENDAHULUAN

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan perkotaan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. PKL tumbuh seiring dengan perkembangan kota dan berperan sebagai penopang ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak terserap ke sektor formal. Menurut Sekar dalam (Kristian, 2021) menyatakan bahwa PKL tumbuh bersama kota itu sendiri dan menjadi

bagian penting dalam dinamika sosial, ekonomi, serta pemanfaatan ruang kota. Fenomena PKL juga bersifat global, tidak hanya terdapat di negara berkembang, tetapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat, di mana PKL telah lama menjadi bagian dari struktur ekonomi perkotaan (Fanggidae, 2021). Di kawasan Asia, prevalensi PKL bahkan lebih tinggi, terutama pascakrisis moneter 1998 yang mendorong peningkatan jumlah pekerja sektor informal. Keberadaan PKL memberikan manfaat ekonomi dengan menyediakan barang dan jasa yang terjangkau serta membuka lapangan pekerjaan. Namun, di sisi lain, aktivitas PKL juga sering memunculkan persoalan tata ruang dan ketertiban kota, terutama ketika memanfaatkan ruang publik yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan umum.

Dalam praktiknya, aktivitas PKL kerap menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat dan pemerintah. Dari sudut pandang positif, PKL dianggap mampu mendorong kewirausahaan lokal dan menggerakkan ekonomi perkotaan (Lutfiana & Rahaju, 2022). Namun, dari sudut pandang negatif, PKL sering dipersepsikan sebagai penyebab kemacetan, kesemrawutan, serta menurunnya estetika kota. Menurut (Syamsudin, 2020) menjelaskan bahwa PKL umumnya berjualan di ruang publik seperti trotoar dan bahu jalan yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini menyebabkan pemerintah daerah di berbagai kota melakukan penertiban sebagai upaya menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Sayangnya, proses penertiban PKL sering kali berujung pada konflik terbuka antara pedagang dan aparat penegak peraturan, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Konflik tersebut tidak jarang diwarnai dengan perlawanan fisik dan menimbulkan korban dari kedua belah pihak. Menurut (Herliana & Saleh, 2025), konflik penertiban PKL umumnya disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah dan pedagang, lemahnya komunikasi, serta terbatasnya fasilitas relokasi yang layak.

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat juga tidak terlepas dari permasalahan PKL, khususnya di kawasan strategis dan pusat aktivitas ekonomi seperti Pasar Raya dan Jalan Permindo. Pemerintah Kota Padang sebelumnya telah mengatur keberadaan PKL melalui Keputusan Wali Kota Padang Nomor 438 Tahun 2018 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima, yang memberikan legalitas formal kepada PKL di sejumlah kawasan, termasuk Jalan Permindo, dengan pengaturan waktu berjualan dari pukul 17.00 hingga 24.00 WIB. Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Penelitian (Suandi & Alhadi, 2021) menunjukkan bahwa masih banyak PKL di kawasan Permindo yang melanggar jam operasional yang telah ditetapkan. Nadia dan Magriasti (2024) juga menemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan SK tersebut, mulai

dari keterbatasan jumlah aparat pengawas, pergantian kepemimpinan, rendahnya pemahaman PKL terhadap isi kebijakan, hingga penyalahgunaan izin berjualan oleh oknum pedagang. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya implementasi kebijakan telah menciptakan ruang konflik laten antara PKL dan pemerintah daerah.

Permasalahan semakin kompleks ketika Pemerintah Kota Padang mencabut Keputusan Wali Kota Nomor 438 Tahun 2018 dan menggantinya dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 644 Tahun 2024. Kebijakan baru tersebut secara signifikan mengurangi lokasi legal bagi PKL dan menghapus legalitas formal PKL di kawasan Jalan Permindo. Pencabutan kebijakan ini dilakukan dengan alasan telah rampungnya pembangunan Gedung Pasar Raya Fase VII sebagai lokasi relokasi PKL Pasar Raya. Namun, bagi PKL Permindo, perubahan kebijakan ini tidak disertai dengan solusi relokasi yang jelas dan dapat diterima. Selain itu, minimnya sosialisasi kebijakan menyebabkan banyak PKL tidak memahami perubahan status hukum aktivitas mereka, sebagaimana diungkapkan oleh salah satu PKL Permindo dalam wawancara. Ketidakpastian hukum, rasa ketidakadilan, dan kekhawatiran akan hilangnya sumber penghidupan mendorong PKL untuk tetap bertahan dan berjualan di lokasi lama. Akibatnya, penertiban yang dilakukan Satpol PP berdasarkan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum memicu konflik terbuka di lapangan.

Puncak konflik terjadi pada Februari dan kembali berulang pada Mei 2025, ketika penertiban PKL di Jalan Permindo berujung bentrokan fisik antara pedagang dan aparat Satpol PP, yang mengakibatkan korban luka dari kedua belah pihak (Sastra, 2025). Konflik yang berulang dalam waktu singkat ini menunjukkan bahwa permasalahan penertiban PKL di Jalan Permindo belum terselesaikan secara menyeluruh. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Nadia, 2024) dan (Herliana & Saleh, 2025), menegaskan pentingnya manajemen konflik yang partisipatif dan komunikatif dalam penataan PKL. Namun, kasus di Jalan Permindo memiliki karakteristik yang berbeda karena melibatkan pencabutan legalitas formal yang telah lama dimiliki PKL, sehingga memunculkan dinamika konflik yang lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan analisis konflik yang mendalam untuk mengkaji faktor penyebab, dinamika, serta dampak konflik penertiban PKL di Jalan Permindo Kota Padang. Analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan penertiban PKL yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan, serta mampu menyeimbangkan kepentingan ketertiban kota dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat informal. Tujuan penelitian ini untuk untuk menganalisis konflik penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Permindo

Kota Padang yang terjadi akibat perubahan kebijakan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan faktor-faktor pemicu konflik penertiban PKL di Jalan Permindo, dinamika konflik antara PKL dan aparat Satpol PP, serta dampak penertiban terhadap PKL, aparat penegak peraturan, dan kondisi kawasan Permindo secara keseluruhan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena dianggap mampu menggali secara mendalam fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, khususnya konflik penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Permindo Kota Padang. Menurut (Sugiyono, 2019), penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi, dianalisis secara induktif, serta lebih menekankan pada pemaknaan dibandingkan generalisasi. Sejalan dengan itu, (Sinaga, 2023) menjelaskan bahwa metode kualitatif bertujuan mengungkap gejala sosial secara deskriptif melalui data lisan dan tulisan yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara objektif realitas sosial yang sedang berlangsung, khususnya dinamika konflik antara PKL dan aparat penertiban. Menurut (Harahap, 2020) menyatakan bahwa metode deskriptif bertujuan menyusun data secara sistematis agar mudah dipahami. Dengan demikian, metode ini dinilai tepat untuk menjelaskan secara rinci proses, penyebab, dan dampak konflik penertiban PKL di Jalan Permindo.

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu 15 Oktober sampai 15 Desember 2025. Lokasi penelitian ditetapkan di kawasan Jalan Permindo Kota Padang, yang dipilih secara purposif karena merupakan wilayah yang mengalami penertiban PKL secara intensif dan berulang hingga memicu konflik terbuka. Menurut (Al Muchtar, 2019), lokasi penelitian harus dipilih berdasarkan pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik penelitian. Jalan Permindo memiliki karakteristik konflik yang khas karena sebelumnya PKL memiliki legalitas formal yang kemudian dicabut melalui kebijakan baru. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh relevan dan mendalam. Informan terdiri dari aparat Satpol PP Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, PKL Permindo, serta masyarakat atau pengguna jalan di kawasan tersebut. Pemilihan PKL didasarkan pada kriteria

telah berjualan dalam waktu lama sebelum diberlakukannya SK terbaru, sedangkan masyarakat dipilih berdasarkan intensitas kunjungan ke lokasi. Jumlah informan dibatasi karena telah mencapai saturasi data, di mana informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak ditemukan data baru yang signifikan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang terlibat langsung dalam konflik penertiban PKL, sebagaimana dijelaskan (Abdussamad, 2021) bahwa data kualitatif umumnya berupa kata-kata, ungkapan, dan hasil pengamatan lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pedoman wawancara untuk menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi informan terkait konflik penertiban PKL (Abubakar, 2021). Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa peraturan, arsip kebijakan, foto, serta berita media yang relevan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak, termasuk Satpol PP, Dinas Perdagangan, PKL, masyarakat, dan Dinas Perhubungan sebagai informan triangulasi (Husnullail et al., 2024). Analisis data dilakukan menggunakan model (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini memungkinkan peneliti memahami makna data secara mendalam dan menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL

Dinamika Hubungan antara Pedagang Kaki Lima (PKL) Permindo dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam Konteks Kebijakan Penertiban

Konflik penertiban PKL di Jalan Permindo Kota Padang tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan antara PKL sebagai kelompok ekonomi informal dan Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah. Hubungan kedua pihak menunjukkan adanya ketegangan struktural akibat perbedaan kepentingan dan posisi sosial yang tidak seimbang. PKL memandang Jalan Permindo sebagai ruang ekonomi yang strategis dan telah lama menjadi sumber penghidupan, terlebih sebelumnya mereka memiliki legalitas formal melalui SK Wali Kota Padang Nomor 438 Tahun 2018. Sebaliknya, Satpol PP menjalankan peran institusional sebagai representasi negara yang bertugas menegakkan ketertiban umum berdasarkan

kebijakan terbaru. Perbedaan cara pandang ini membentuk relasi yang cenderung konfrontatif setelah terjadinya perubahan kebijakan penertiban.

Dinamika hubungan antara PKL Permindo dan Satpol PP awalnya relatif kondusif sebelum pencabutan SK Nomor 438 Tahun 2018. Namun, situasi berubah setelah diberlakukannya SK Wali Kota Padang Nomor 644 Tahun 2024 dan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Satpol PP mulai melakukan penertiban terhadap PKL yang masih berjualan di kawasan Permindo. Bapak Efrizal selaku Kasi Pengawasan, Penyuluhan, dan Pembinaan Satpol PP Kota Padang menyatakan bahwa penertiban dilakukan karena adanya pelanggaran aturan, dengan menegaskan bahwa

"tugas Satpol PP adalah menegakkan Perda, sehingga PKL yang berjualan di trotoar dan badan jalan tentu kami tertibkan" (Wawancara, 15 Oktober 2025).

Sebelum penertiban, Satpol PP mengaku telah menjalankan prosedur operasional standar (SOP) berupa pemberian surat teguran dan sosialisasi menggunakan pengeras suara. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan petugas lapangan Dinas Perhubungan yang menyatakan bahwa Satpol PP telah memberikan pemberitahuan secara berulang kepada PKL. Namun, di sisi lain PKL Permindo memiliki persepsi berbeda. Bapak Wiryo, salah satu PKL Permindo, mengungkapkan bahwa surat teguran baru diterima tiga hari sebelum penertiban dan tidak disertai penjelasan yang jelas terkait pencabutan legalitas berjualan. Ia menyatakan,

"kami bingung karena merasa sudah lama dan legal berjualan di sini, tiba-tiba disuruh berhenti tanpa solusi" (Wawancara, 18 Oktober 2025).

Perbedaan persepsi ini menimbulkan ketidakpercayaan dan memperburuk hubungan antara kedua pihak.

Penertiban yang dilakukan sejak akhir Januari 2025 berkembang menjadi eskalasi konflik. Penyitaan barang dagangan dan pengangkutan paksa memicu aksi protes PKL berupa pemblokiran Jalan Permindo sebagai bentuk perlawanan. Aksi ini menyebabkan lumpuhnya akses jalan dan memicu bentrokan fisik antara PKL dan Satpol PP yang berujung pada korban luka dari kedua belah pihak. PKL memaknai perlawanan tersebut sebagai upaya mempertahankan mata pencaharian akibat ketiadaan relokasi yang layak, sementara Satpol PP menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran dan perlawanan terhadap penegakan hukum.

Gambar 1. Aksi Blokade Jalan oleh PKL Permindo sebagai Bentuk Protes terhadap Penertiban

Gambar 1 diatas menunjukkan aksi blokade jalan yang dilakukan oleh PKL Permindo sebagai bentuk protes terhadap penertiban yang dilakukan oleh aparat. Meskipun konflik Februari 2025 sempat diredam melalui mediasi, konflik kembali muncul pada Mei 2025 setelah Satpol PP kembali melakukan penertiban dengan alasan telah tersedianya lokasi relokasi. Namun, PKL menolak relokasi ke Gedung Pasar Raya Fase VII karena dianggap tidak strategis dan berpotensi menurunkan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik penertiban PKL Permindo merupakan konflik struktural yang bersumber dari perubahan kebijakan yang tidak diimbangi dengan komunikasi efektif, dialog partisipatif, serta solusi relokasi yang diterima oleh PKL. Penertiban yang dilakukan secara berulang dengan pendekatan koersif justru memperkuat eskalasi konflik dan menegaskan lemahnya pengelolaan konflik dalam kebijakan penataan PKL.

Faktor-Faktor Pemicu Konflik Penertiban PKL Permindo

Konflik penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Permindo merupakan konflik sosial yang terjadi secara berulang dan menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaiannya belum efektif. Konflik ini dianalisis menggunakan teori konflik Randall Collins yang mencakup lima indikator, yaitu interaksi simbolik, kekuasaan, struktural, solidaritas, dan konflik simbolik. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konflik tidak hanya sebagai benturan fisik, tetapi juga sebagai hasil dari relasi sosial, perbedaan kepentingan, dan pemaknaan simbolik antaraktor yang terlibat.

a. Interaksi Simbolik

Faktor pertama pemicu konflik penertiban PKL Permindo adalah terjadinya miskomunikasi dalam proses penertiban. Satpol PP menyatakan telah melakukan prosedur penertiban secara bertahap dan humanis melalui pemberian surat teguran dan sosialisasi. Bapak Efrizal selaku Kasi Pengawasan Satpol PP Kota Padang menjelaskan bahwa

"kami memberikan surat teguran dan sosialisasi langsung agar pedagang punya waktu persiapan sebelum penertiban" (Wawancara, 15 Oktober 2025).

Namun, persepsi PKL berbeda. Menurut wawancara dari Bapak Darwis menyatakan bahwa PKL tidak pernah menerima surat fisik dan hanya diberi waktu *tiga kali dua puluh empat jam untuk berhenti berjualan*. Selain itu, ketidaktahuan PKL terkait pencabutan SK Nomor 438 Tahun 2018 oleh Penjabat Wali Kota memperkuat kebingungan dan penolakan. Perbedaan interpretasi terhadap simbol komunikasi seperti surat teguran, waktu penertiban, dan legalitas kebijakan inilah yang memicu ketidakpercayaan dan kericuhan di lapangan.

b. Kekuasaan

Konflik penertiban PKL Permindo juga dipicu oleh relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara aparat negara dan PKL sebagai kelompok ekonomi informal. Satpol PP memiliki legitimasi hukum melalui Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 dan SK Nomor 644 Tahun 2024, sementara PKL berada pada posisi lemah tanpa ruang tawar kebijakan. Bapak Efrizal menegaskan bahwa

"Satpol PP memiliki kewenangan untuk menertibkan pelanggaran Perda" (Wawancara, 15 Oktober 2025).

Sebaliknya, PKL mengaku tidak memiliki ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan. Bapak Darwis menyampaikan bahwa

"kami sudah menyurati wali kota, demo, bahkan melibatkan pengacara dan DPRD, tapi keputusan tetap sepihak" (Wawancara, 20 Oktober 2025).

Ketimpangan kekuasaan ini juga tercermin dalam bentrokan fisik saat penertiban, di mana PKL memaknai tindakan aparat sebagai kekerasan, sementara Satpol PP menilai tindakan tersebut sebagai penegakan hukum. Hal ini menunjukkan konflik penertiban PKL Permindo merupakan konflik kekuasaan yang bersifat koersif.

c. Struktural

Faktor struktural muncul dari ketimpangan antara sektor formal dan informal dalam pengelolaan ruang publik. Pemerintah memiliki akses penuh terhadap sumber daya dan kebijakan, sedangkan PKL menghadapi keterbatasan tempat usaha dan perlindungan hukum. Relokasi PKL Permindo ke Lantai 2 Gedung Fase VII menjadi bukti konflik struktural tersebut. Meskipun relokasi disediakan tanpa biaya sewa, PKL menilai lokasi tersebut tidak layak dan sepi pengunjung. Bapak Darwis menyatakan bahwa

"fasilitas belum siap, lampu kurang, atap bocor, dan pembeli sepi" (Wawancara, 20 Oktober 2025).

Sebagian besar PKL akhirnya tidak melanjutkan usaha pascarelokasi. Hal ini diperkuat oleh keterangan Dinas Perdagangan yang mengakui belum adanya evaluasi dan data tertulis terkait keberlanjutan PKL.

Gambar 2. Tempat Relokasi PKL Permindo (Lantai 2 Blok III Pasar Raya) Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Pada gambar 2 diatas menunjukkan sebuah kondisi tentang lemahnya aspek monitoring kebijakan dan memperkuat konflik struktural dalam penertiban PK, sehingga menyebabkan kesepian.

d. Solidaritas

Penertiban PKL Permindo justru memperkuat solidaritas internal di antara pedagang. PKL membentuk Kelompok Pedagang Kreatif Permindo sebagai wadah koordinasi dan komunikasi. Solidaritas ini terlihat dalam aksi kolektif seperti demonstrasi dan pemblokiran jalan. Bapak Darwis menyatakan bahwa *kami sudah seperti keluarga, kalau satu kena dampak, semua ikut bergerak*. Selain solidaritas internal, PKL juga memperoleh dukungan eksternal dari

pengacara dan sebagian anggota DPRD. Namun, solidaritas masyarakat sekitar bersifat ambivalen. Sebagian mendukung PKL karena kontribusinya terhadap ekonomi lokal, sementara sebagian lain mengeluhkan kemacetan dan kekerasan saat aksi. Dinamika solidaritas ini turut memengaruhi eskalasi konflik penertiban.

e. Konflik Simbolik

Konflik penertiban PKL Permindo juga merupakan konflik simbolik akibat perbedaan pemaknaan terhadap ruang publik. Bagi Satpol PP dan pemerintah, ketertiban merupakan simbol penegakan hukum dan penataan kota. Bapak Efrizal menyatakan bahwa *"PKL di bahu jalan adalah simbol ketidakteraturan yang harus ditertibkan"* (Wawancara, 15 Oktober 2025).

Sebaliknya, bagi PKL, lapak d/i Jalan Permindo adalah simbol keberlangsungan hidup. Bapak Darwis menyebutkan bahwa *lapak kami adalah harapan untuk makan besok*. Aksi pemblokiran jalan dengan membentangkan tikar menjadi simbol perlawanan dan upaya agar suara PKL didengar. Namun, aparat memaknai aksi tersebut sebagai gangguan ketertiban, sementara masyarakat memahami sebagai bentuk aspirasi tetapi menolak kekerasan. Perbedaan makna simbolik inilah yang memperdalam konflik dan memicu eskalasi di lapangan.

Dampak Penertiban PKL di Jalan Permindo

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Permindo oleh Pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP menimbulkan berbagai dampak yang bersifat multidimensional. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh PKL sebagai pihak yang langsung terdampak, tetapi juga oleh aparat penegak peraturan serta kondisi sosial-ekonomi kawasan Permindo secara keseluruhan. Berdasarkan temuan lapangan, dampak penertiban PKL Permindo dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu dampak terhadap PKL, dampak terhadap aparat Satpol PP, dan dampak terhadap kondisi kawasan Permindo.

a. Dampak terhadap PKL

Dampak paling signifikan dari penertiban PKL Permindo adalah hilangnya sumber pendapatan utama pedagang. Sebagian besar PKL menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas berjualan di kawasan Permindo yang memiliki tingkat keramaian tinggi. Larangan

berjualan menyebabkan banyak PKL kehilangan pekerjaan, terutama pedagang makanan dan usaha kecil harian. Bapak Andi, salah satu PKL Permindo, mengungkapkan bahwa

"penertiban membuat saya tidak bekerja hampir empat bulan dan kondisi ekonomi keluarga menjadi sangat berat" (Wawancara, 18 Oktober 2025).

Bagi PKL yang direlokasi ke Gedung Fase VII, dampak penertiban juga dirasakan melalui penurunan omzet secara drastis. Bapak Darwis menyampaikan bahwa

"pendapatan jauh menurun karena pengunjung sepi, sehingga banyak pedagang tidak sanggup bertahan" (Wawancara, Oktober 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa penertiban tidak hanya menghilangkan lokasi strategis PKL, tetapi juga berdampak langsung pada keberlangsungan ekonomi dan stabilitas kehidupan keluarga pedagang.

b. Dampak terhadap Aparat Satpol PP

Penertiban PKL Permindo juga berdampak pada aparat Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Dalam proses penertiban terjadi bentrokan fisik antara PKL dan aparat yang mengakibatkan korban luka dari pihak Satpol PP. Bapak Efrizal, Kasi Pengawasan Satpol PP Kota Padang, menyatakan bahwa

"beberapa anggota mengalami luka akibat lemparan batu dan kayu saat penertiban berlangsung" (Wawancara, 15 Oktober 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa konflik penertiban tidak hanya menimbulkan risiko bagi PKL, tetapi juga bagi aparat penegak peraturan yang bertugas menjaga ketertiban umum. Situasi lapangan yang tidak kondusif menimbulkan tekanan fisik dan psikologis bagi aparat dalam menjalankan tugasnya.

Gambar 3. Aksi perlawanan fisik PKL Permindo terhadap petugas saat penertiban
Sumber: https://sumbarkita.id

c. Dampak terhadap Kondisi Kawasan Permindo

Penertiban PKL di kawasan Permindo juga berdampak pada menurunnya aktivitas sosial dan ekonomi kawasan. Berdasarkan hasil wawancara, kawasan yang sebelumnya dikenal ramai dengan aktivitas jual beli, khususnya pada sore hingga malam hari, mengalami penurunan tingkat keramaian yang cukup signifikan. Ibu Yona, salah satu masyarakat yang sering berkunjung ke Permindo, menyampaikan dalam wawancaranya bahwa sejak PKL tidak lagi berjualan, suasana kawasan menjadi sepi dan kehilangan daya tarik, terutama pada malam hari ketika sebelumnya terdapat aktivitas seperti Permindo Night Market.

Dampak tersebut juga dirasakan oleh pedagang toko di sekitar kawasan Permindo. Bapak Rido mengungkapkan bahwa keberadaan PKL sebelumnya turut meningkatkan jumlah pengunjung dan berdampak positif terhadap pendapatan toko-toko di kawasan tersebut. Setelah PKL ditertibkan, jumlah pengunjung menurun dan secara langsung memengaruhi pendapatan pedagang toko . Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara aktivitas PKL dengan dinamika ekonomi kawasan Permindo secara keseluruhan. Terkait dampak terhadap lalu lintas, penulis melakukan triangulasi sumber dengan Petugas Lapangan Dinas Perhubungan Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara, keberadaan PKL pada jam-jam tertentu memang menyebabkan penyempitan badan jalan dan perlambatan arus lalu lintas, terutama pada akhir pekan. Namun, setelah penertiban dilakukan, peningkatan kelancaran lalu lintas hanya bersifat terbatas karena kemacetan masih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti parkir kendaraan di dua sisi jalan dan tingginya volume kendaraan akibat fungsi Jalan Permindo sebagai salah satu akses menuju Pasar Raya.

PEMBAHASAN

Dinamika Hubungan Antara Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Permindo Dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang Dalam Konteks Kebijakan Penertiban Yang Berujung Pada Konflik

Dinamika hubungan antara Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Permindo dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam konteks kebijakan penertiban yang berujung pada konflik merupakan proses sosial yang berkembang secara bertahap dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Untuk memahami dinamika tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan kerangka tahapan konflik yang dikemukakan oleh Fisher dalam (Indrawan & Putri, 2022), yang memandang konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau

lebih yang memiliki kepentingan, tujuan, atau sasaran yang tidak sejalan. Menurut Fisher, konflik berkembang melalui lima tahap, yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat, dan pasca-konflik, yang menggambarkan naik-turunnya intensitas konflik dalam rentang waktu tertentu. Berdasarkan temuan lapangan, hubungan antara PKL Permindo dan Satpol PP Kota Padang mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah daerah, khususnya pencabutan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 438 Tahun 2018, penerbitan SK Nomor 644 Tahun 2024 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima, serta diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Perubahan kebijakan tersebut tidak hanya mengubah status legalitas PKL, tetapi juga memengaruhi pola interaksi, persepsi, serta relasi kekuasaan antara PKL dan Satpol PP, yang pada akhirnya memicu konflik terbuka.

Pada tahap prakonflik, Fisher menjelaskan bahwa konflik diawali oleh adanya ketidaksesuaian kepentingan antar pihak yang belum diekspresikan secara terbuka dan masih bersifat laten. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tahap ini mulai terbentuk ketika pemerintah daerah melakukan pencabutan SK Wali Kota Nomor 438 Tahun 2018 yang sebelumnya memberikan ruang legal bagi PKL untuk berjualan di kawasan Permindo. Bagi PKL, kebijakan tersebut dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga, mengingat kawasan Permindo merupakan lokasi strategis dengan arus pengunjung yang tinggi dan telah menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar pedagang. Sementara itu, Satpol PP sebagai perangkat daerah menjalankan mandat penegakan ketertiban umum dan berpegang pada regulasi baru yang menempatkan aktivitas PKL di Permindo sebagai pelanggaran. Kurangnya sosialisasi kebijakan secara menyeluruh, minimnya ruang dialog antara PKL dan pemerintah, serta ketidakjelasan informasi mengenai alternatif lokasi berjualan memperkuat ketegangan laten di antara kedua pihak. Kondisi ini sejalan dengan penelitian (Anggraini et al., 2023) dan (Sa'odah, 2021) yang menemukan bahwa konflik penertiban PKL umumnya bermula dari lemahnya komunikasi kebijakan dan ketidakseimbangan posisi tawar antara pedagang dan aparat.

Memasuki tahap konfrontasi, konflik mulai muncul ke ruang publik melalui tindakan terbuka dan saling berhadapan antar pihak (Fisher, 2001). Berdasarkan temuan penelitian, tahap ini terjadi ketika Satpol PP Kota Padang mulai melakukan penertiban secara langsung pada 27 Januari 2025. Penertiban tersebut direspons oleh PKL dengan berbagai bentuk penolakan, seperti tetap berjualan meskipun telah dilarang, melakukan protes terbuka, serta mempertahankan lapak dagangan mereka. Di sisi lain, Satpol PP melakukan penyitaan barang

dagangan dan pembongkaran lapak sebagai bagian dari penegakan peraturan. Interaksi yang sebelumnya bersifat administratif berubah menjadi konfrontatif, ditandai dengan meningkatnya ketegangan emosional dan saling curiga antara PKL dan aparat. Temuan ini menguatkan hasil penelitian (Rodiah et al., 2018) yang menyatakan bahwa tindakan penertiban tanpa pendekatan persuasif dan partisipatif cenderung mempercepat eskalasi konflik dari tahap laten ke tahap terbuka.

Tahap krisis merupakan puncak eskalasi konflik yang ditandai dengan kekerasan fisik, rusaknya relasi sosial, serta terputusnya komunikasi normal antar pihak. Berdasarkan temuan lapangan, tahap krisis terjadi pada akhir Januari hingga awal Februari 2025, ketika konflik berkembang menjadi bentrokan fisik antara PKL dan aparat Satpol PP. Peristiwa tersebut ditandai dengan aksi blokade jalan, pelemparan batu dan kayu, serta penyerangan terhadap Markas Komando Satpol PP. Pada tahap ini, konflik tidak lagi terbatas pada perbedaan tafsir kebijakan, melainkan telah berkembang menjadi kekerasan terbuka yang melibatkan emosi, solidaritas kelompok, dan pembelaan identitas sosial. Kedua pihak saling membenarkan tindakannya masing-masing; PKL memandang perlawanan sebagai bentuk mempertahankan hak hidup, sementara Satpol PP melihat tindakan represif sebagai konsekuensi dari pelanggaran aturan. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik tahap krisis menurut Fisher, di mana pernyataan publik cenderung bersifat saling menyalahkan dan menutup ruang kompromi. Penelitian (Beni & Atlantika, 2022) dan (Putranto, 2018) juga menunjukkan bahwa konflik penertiban PKL sering mencapai tahap krisis ketika kebijakan diterapkan secara kaku tanpa mekanisme pengendalian konflik yang memadai.

Setelah konflik mencapai titik puncak, dinamika hubungan antara PKL dan Satpol PP memasuki tahap akibat, yaitu fase penurunan intensitas konflik melalui intervensi pihak ketiga atau upaya negosiasi (Fisher). Berdasarkan hasil wawancara dan temuan penelitian, keterlibatan DPRD Kota Padang sebagai mediator pada 8 Februari 2025 berperan penting dalam meredakan ketegangan yang terjadi. Melalui proses mediasi tersebut, PKL diperbolehkan kembali berjualan untuk sementara waktu sebagai bentuk kompromi guna menjaga stabilitas sosial. Namun demikian, penyelesaian ini bersifat sementara dan belum menyentuh akar permasalahan, terutama terkait kepastian hukum, lokasi usaha yang layak, serta jaminan keberlanjutan ekonomi bagi PKL. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Fitriana et al., 2020) yang menyatakan bahwa mediasi konflik PKL yang tidak diikuti dengan perumusan kebijakan formal dan partisipatif hanya menghasilkan resolusi jangka pendek dan berpotensi memunculkan konflik lanjutan.

Pada tahap pasca-konflik, Fisher menekankan bahwa konflik dapat benar-benar mereda atau justru berulang apabila akar permasalahan struktural tidak diselesaikan secara menyeluruh. Berdasarkan temuan penelitian, konflik kembali muncul pada Mei 2025 ketika rencana relokasi PKL ke kawasan Fase VII ditolak oleh para pedagang karena dinilai tidak strategis dan tidak menjamin keberlangsungan usaha. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan yang dihasilkan dalam tahap akibat tidak dituangkan dalam dokumen kebijakan resmi, khususnya terkait pengaturan jam berjualan PKL. Ketiadaan aturan tertulis dalam bentuk surat keputusan, peraturan daerah, atau surat edaran menyebabkan izin berjualan hanya bersifat lisan, sehingga posisi PKL menjadi sangat rentan terhadap penertiban ulang. Kondisi ini membuka ruang perbedaan penafsiran antara PKL dan aparat serta memperbesar potensi konflik berulang. Hal ini sesuai dengan pandangan Fisher bahwa konflik yang tidak diselesaikan pada level struktural dan kebijakan akan kembali berulang dan memasuki siklus konflik yang sama. Penelitian (Hardianti, 2024) turut menegaskan bahwa kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan merupakan faktor kunci dalam mencegah konflik berulang antara PKL dan aparat penegak peraturan.

Faktor-Faktor Pemicu Konflik Penertiban PKL Permindo

Konflik penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Permindo tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor sosial yang saling berkelindan. Untuk memahami mengapa konflik penertiban PKL di Permindo terjadi secara berulang dalam waktu yang relatif singkat, penelitian ini menggunakan kerangka analisis konflik yang dikemukakan oleh Randall Collins sebagaimana dirujuk dalam (Adnin, 2023). Collins menekankan bahwa konflik sosial dipicu oleh dinamika interaksi sehari-hari yang melibatkan simbol, kekuasaan, struktur sosial, solidaritas kelompok, dan pertarungan makna simbolik. Berdasarkan temuan lapangan, konflik penertiban PKL Permindo dapat dijelaskan melalui lima indikator utama, yaitu interaksi simbolik, kekuasaan, faktor struktural, solidaritas, dan konflik simbolik.

Faktor pertama yang memicu konflik adalah kegagalan interaksi simbolik antara pemerintah, aparat Satpol PP, dan PKL. Menurut Collins dalam (Adnin, 2023), interaksi simbolik merupakan proses komunikasi sosial yang menggunakan bahasa, tanda, dan simbol untuk membangun pemahaman bersama. Dalam konteks penertiban PKL Permindo, konflik bermula ketika simbol-simbol komunikasi kebijakan tidak dimaknai secara sama oleh para

aktor yang terlibat. Pemerintah dan Satpol PP menyatakan telah melakukan sosialisasi pencabutan SK Walikota Nomor 438 Tahun 2018 melalui surat pemberitahuan dan prosedur administratif lainnya. Namun, bagi PKL, bentuk sosialisasi tersebut tidak disertai ruang dialog, klarifikasi, maupun pelibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, simbol kebijakan berupa surat teguran dan pengumuman melalui pengeras suara tidak dipahami sebagai upaya penataan, melainkan sebagai ancaman terhadap keberlangsungan hidup. Dalam perspektif Collins, perbedaan interpretasi simbolik ini memicu ketegangan emosional yang menjadi awal konflik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Jazuli et al., 2023) yang menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi dua arah dalam penertiban sering kali memicu resistensi dan konflik terbuka di ruang publik.

Faktor kedua yang memperkuat konflik adalah ketimpangan kekuasaan antara Satpol PP sebagai representasi negara dan PKL sebagai kelompok ekonomi informal. Collins dalam (Adnin, 2023) menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bersumber dari posisi formal, tetapi juga dari kemampuan aktor untuk memaksimalkan pengaruhnya dalam interaksi sosial. Dalam kasus PKL Permindo, Satpol PP memiliki legitimasi formal melalui Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta SK Walikota Nomor 644 Tahun 2024 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha PKL. Sementara itu, PKL berada pada posisi rentan karena status legalitas berjualan mereka dicabut tanpa proses negosiasi yang seimbang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun PKL telah berupaya menyampaikan aspirasi melalui surat, demonstrasi, hingga pendampingan hukum, mereka merasa tidak memiliki daya tawar dalam menghadapi kekuasaan formal. Ketimpangan ini kemudian memuncak dalam bentrokan fisik yang melibatkan kedua pihak. Dalam pandangan Collins, kekerasan merupakan puncak dari akumulasi ketegangan emosional akibat relasi kekuasaan yang timpang. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Carlolina, 2021) yang menyebutkan bahwa penertiban PKL tanpa mekanisme partisipatif cenderung melahirkan konflik berbasis kekuasaan.

Faktor ketiga yang memicu konflik adalah faktor struktural yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi sumber daya dan posisi dalam struktur ekonomi perkotaan. Collins dalam (Adnin, 2023) menjelaskan bahwa konflik struktural muncul ketika sistem sosial lebih menguntungkan satu kelompok dibanding kelompok lainnya. Dalam konteks Permindo, struktur kebijakan penataan kota lebih berpihak pada kepentingan sektor formal dan estetika perkotaan, sementara karakteristik ekonomi informal PKL kurang terakomodasi. PKL menghadapi keterbatasan akses terhadap tempat usaha yang legal dan strategis, sementara

pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan ruang publik. Kebijakan relokasi ke Lantai 2 Gedung Fase VII, meskipun dimaksudkan sebagai solusi, lebih menekankan pemindahan fisik dibanding keberlanjutan ekonomi PKL. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lokasi relokasi dinilai tidak strategis, minim pengunjung, dan belum didukung fasilitas yang memadai. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar PKL tidak mampu bertahan. Selain itu, adanya perbedaan perlakuan antara PKL Permindo dan PKL Pasar Raya serta ketiadaan data relokasi yang terdokumentasi dengan baik memperlihatkan lemahnya mekanisme struktural dalam implementasi kebijakan. Temuan ini menguatkan penelitian (Sakir, 2024) yang menyatakan bahwa konflik PKL sering berakar pada kebijakan struktural yang tidak sensitif terhadap realitas ekonomi informal.

Faktor keempat adalah solidaritas kelompok PKL Permindo yang semakin menguat seiring meningkatnya tekanan eksternal. Collins dalam (Adnin, 2023) memandang solidaritas sebagai hasil dari interaksi intensif yang menghasilkan energi emosional kolektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PKL Permindo membentuk organisasi Kelompok Pedagang Kreatif Permindo sebagai wadah perjuangan bersama. Solidaritas ini diperkuat melalui komunikasi internal yang intens, aksi kolektif seperti demonstrasi dan pemblokiran jalan, serta dukungan eksternal berupa pendampingan hukum dan sebagian anggota DPRD. Solidaritas tersebut menjadi modal sosial yang memperkuat keberanian PKL dalam menghadapi penertiban. Namun, dalam konteks konflik, solidaritas juga berfungsi sebagai pemicu eskalasi karena aksi kolektif PKL berhadapan langsung dengan otoritas negara di ruang publik. Hal ini sejalan dengan temuan (Asyifani et al., 2021) yang menyatakan bahwa solidaritas kelompok marjinal dapat menjadi kekuatan perlawanan sekaligus memperluas konflik ketika tidak diimbangi mekanisme dialog.

Faktor kelima yang memperdalam konflik adalah konflik simbolik yang berkaitan dengan perbedaan pemaknaan terhadap ruang dan aktivitas ekonomi. Collins dalam (Adnin, 2023) menyebut konflik simbolik sebagai pertarungan makna antara kelompok sosial yang berbeda. Dalam penertiban PKL Permindo, pemerintah dan Satpol PP memaknai "ketertiban" sebagai simbol keteraturan ruang kota yang harus dijaga sesuai regulasi. Sebaliknya, PKL memaknai aktivitas berjualan di Permindo sebagai simbol perjuangan hidup dan hak ekonomi yang sebelumnya dilegalkan melalui SK Walikota Nomor 438 Tahun 2018. Perbedaan makna ini terlihat jelas dalam aksi demonstrasi dan pemblokiran jalan. Bagi PKL, tindakan tersebut merupakan simbol tuntutan keadilan dan perhatian pemerintah, sementara bagi aparat, aksi tersebut dipahami sebagai pelanggaran ketertiban umum. Pertarungan

makna simbolik ini kemudian berkembang menjadi bentrokan fisik yang merugikan kedua belah pihak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Lefebvre dalam konteks ruang sosial yang menunjukkan bahwa konflik perkotaan sering kali merupakan konflik atas makna ruang.

Berdasarkan analisis menggunakan teori konflik Randall Collins, dapat disimpulkan bahwa konflik penertiban PKL Permindo dipicu oleh kombinasi faktor kegagalan interaksi simbolik, ketimpangan kekuasaan, ketimpangan struktural, penguatan solidaritas kelompok, dan pertarungan makna simbolik. Konflik yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh pelanggaran aturan, melainkan oleh lemahnya pengelolaan komunikasi, partisipasi, dan sensitivitas kebijakan terhadap realitas sosial ekonomi PKL. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan penertiban semata, tetapi memerlukan strategi dialogis, partisipatif, dan kebijakan yang lebih inklusif agar konflik serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

Dampak Penertiban PKL di Jalan Permindo

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Permindo tidak hanya menimbulkan dampak terbatas pada kelompok pedagang semata, tetapi juga memunculkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang lebih luas. Konflik penertiban ini menciptakan efek berantai yang melibatkan PKL sebagai kelompok sasaran kebijakan, aparat penegak peraturan daerah sebagai pelaksana kebijakan, serta masyarakat dan struktur ekonomi kawasan Permindo secara keseluruhan. Oleh karena itu, dampak penertiban PKL dapat dianalisis ke dalam tiga dimensi utama, yaitu dampak terhadap PKL, dampak terhadap Satpol PP, dan dampak terhadap kondisi kawasan Permindo sebagai ruang publik dan pusat aktivitas ekonomi.

Pertama, dampak terhadap PKL. Berdasarkan temuan penelitian, dampak paling signifikan dari penertiban PKL di Jalan Permindo adalah hilangnya mata pencaharian utama yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga pedagang. Penertiban menyebabkan PKL kehilangan akses terhadap lokasi strategis yang memiliki arus pengunjung tinggi, sehingga secara langsung menurunkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dampak ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga merembet ke ranah sosial dan psikologis keluarga PKL. Hal ini tercermin dari hasil wawancara dengan Bapak Andi, seorang pedagang yang menyatakan bahwa penertiban membuatnya tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan menghadapi ancaman perceraian

akibat tekanan ekonomi yang dialami. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan penertiban berimplikasi pada kerentanan sosial keluarga PKL, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian (Septian, 2023) yang menegaskan bahwa sektor informal menjadi bantalan ekonomi rumah tangga miskin perkotaan, sehingga gangguan terhadapnya dapat memicu krisis sosial keluarga.

Selain kehilangan lokasi usaha, dampak ekonomi lanjutan dirasakan oleh PKL setelah relokasi ke kawasan Fase VII. Berdasarkan temuan penelitian, sebagian besar PKL mengalami penurunan pendapatan yang signifikan akibat minimnya jumlah pengunjung di lokasi baru. Bahkan, beberapa pedagang memilih untuk tidak melanjutkan usaha karena pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya operasional. Bagi PKL yang tetap bertahan, kondisi ini memaksa mereka untuk mengurangi jumlah karyawan atau bekerja sendiri demi menekan pengeluaran, sementara pendapatan yang diperoleh masih berada jauh di bawah kebutuhan hidup yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi belum mampu menjamin keberlanjutan ekonomi PKL, sejalan dengan temuan penelitian (Pramono & Hanandini, 2023) yang menyatakan bahwa relokasi PKL tanpa kajian ekonomi dan sosial yang matang cenderung gagal meningkatkan kesejahteraan pedagang dan justru memperdalam kemiskinan struktural.

Kedua, dampak terhadap Satpol PP. Berdasarkan temuan penelitian, konflik penertiban PKL di Jalan Permindo juga menimbulkan dampak serius terhadap aparat Satpol PP sebagai pelaksana kebijakan penegakan peraturan daerah. Konflik yang terjadi tidak hanya berupa tekanan administratif, tetapi juga berujung pada kekerasan fisik. Hal ini dibuktikan melalui pernyataan Bapak Efrizal yang menyampaikan bahwa dalam rangkaian bentrokan, tiga anggota Satpol PP mengalami luka akibat lemparan batu dan kayu dari PKL. Dampak fisik tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban di lapangan berlangsung dalam situasi yang sangat berisiko dan tidak kondusif bagi aparat.

Lebih jauh, dampak konflik ini menciptakan dilema psikologis dan moral bagi aparat Satpol PP. Di satu sisi, mereka memiliki kewajiban struktural untuk menjalankan tugas penegakan Perda demi menjaga ketertiban umum. Namun, di sisi lain, mereka juga merupakan individu yang memiliki keluarga dan keterbatasan fisik serta emosional. Tekanan di lapangan yang diwarnai perlawanan keras dari PKL menimbulkan stres kerja dan rasa tidak aman bagi petugas. Konflik yang berulang juga berpotensi memengaruhi kinerja dan citra institusi Satpol PP di mata publik, yang seringkali dipersepsikan represif dan tidak humanis.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Anggraini et al., 2023) yang menyatakan bahwa kegagalan pengelolaan konflik dalam kebijakan penertiban seringkali menempatkan aparat sebagai pihak yang rentan terhadap kekerasan sekaligus kritik sosial, meskipun mereka hanya menjalankan mandat kebijakan pemerintah.

Ketiga, dampak terhadap kondisi kawasan permindo. Berdasarkan temuan penelitian, penertiban PKL di Jalan Permindo juga berdampak luas terhadap dinamika sosial dan ekonomi kawasan Permindo sebagai salah satu pusat aktivitas perdagangan di Kota Padang. Pasca penertiban dan konflik, kawasan yang sebelumnya dikenal ramai mengalami penurunan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan. Masyarakat pengguna jalan dan pengunjung menyatakan bahwa sejak PKL tidak lagi berjualan, suasana Permindo menjadi lebih sepi dan kehilangan daya tarik keramaiannya. Penurunan intensitas aktivitas ini tidak hanya dirasakan oleh PKL, tetapi juga oleh pedagang toko formal yang berada di sepanjang kawasan tersebut.

Hasil wawancara dengan pedagang toko di kawasan Permindo menunjukkan bahwa keberadaan PKL sebelumnya justru memberikan kontribusi positif terhadap omzet toko-toko formal, karena keramaian yang diciptakan PKL menarik lebih banyak pengunjung ke kawasan tersebut. Temuan ini mengindikasikan adanya hubungan simbiosis ekonomi antara sektor informal (PKL) dan sektor formal (toko), di mana keberadaan PKL berfungsi sebagai magnet aktivitas ekonomi kawasan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Pramono & Hanandini, 2023) yang menegaskan bahwa sektor informal perkotaan seringkali menjadi bagian integral dari ekosistem ekonomi kota, bukan sekadar sumber masalah ketertiban.

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan adanya persepsi negatif sebagian masyarakat terhadap keberadaan PKL, terutama terkait kemacetan lalu lintas. Meskipun demikian, hasil wawancara mengungkapkan bahwa kemacetan di kawasan Permindo tidak sepenuhnya disebabkan oleh PKL. Bahkan setelah penertiban, kemacetan masih terjadi pada jam-jam tertentu. Hal ini diperkuat oleh keterangan petugas Dinas Perhubungan yang menyatakan bahwa arus lalu lintas memang sedikit berkurang pasca penertiban, tetapi kemacetan tetap terjadi karena faktor lain seperti volume kendaraan dan pengaturan jalan. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan kemacetan di kawasan Permindo bersifat kompleks dan struktural, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan penertiban PKL semata, sebagaimana juga dikemukakan dalam penelitian (Hermansyah & Meilani, 2025) tentang keterbatasan pendekatan represif dalam penataan ruang publik perkotaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai analisis konflik penertiban pedagang kaki lima (PKL) di jalan permindo Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa: 1) Dinamika hubungan antara PKL Permindo dan Satpol PP Kota Padang dalam konteks penertiban . Hubungan PKL Permindo dan Satpol PP mengalami perubahan signifikan melalui lima tahapan konflik Fisher (2001). Pemicu utama (pra-konflik) adalah pencabutan SK Walikota No. 438 Tahun 2018 Tentang Lokasi dan Jadwal PKL secara sepihak. Konflik memuncak (krisis) pada bentrokan fisik 2 Februari 2025, dan meskipun sempat mereda melalui mediasi DPRD (akibat), konflik memasuki siklus baru (pasca-konflik) pada Mei 2025 akibat penolakan rencana relokasi ke Gedung Fase VII. 2) Faktor-Faktor Pemicu konflik penertiban PKL Permindo. Berdasarkan teori Randall Collins, terdapat lima faktor pemicu konflik. Pertama, adanya hambatan interaksi simbolik berupa miskomunikasi dan minimnya partisipasi PKL dalam perumusan kebijakan. Kedua, terjadinya ketimpangan kekuasaan antara legitimasi formal pemerintah melalui Perda Nomor 1 Tahun 2025 dengan posisi tawar PKL yang lemah secara hukum. Ketiga, adanya faktor struktural berupa ketimpangan sumber daya di lokasi relokasi dan persepsi diskriminasi perlakuan antarwilayah. Keempat, solidaritas internal PKL yang kuat melalui kelompok organisasi dan dukungan eksternal memperkokoh resistensi terhadap penertiban. Kelima, terdapat konflik simbolik dalam pemaknaan ruang publik, di mana pemerintah menitikberatkan pada aspek ketertiban kota, sementara PKL memaknainya sebagai ruang kedaulatan ekonomi untuk kelangsungan hidup.3) Dampak Penertiban PKL Permindo. Penertiban menimbulkan dampak multidimensional yang dirasakan terutama oleh PKL dan aparat Satpol PP, serta penurunan aktivitas ekonomi di jalan permindo yang turut berdampak negatif pada pedagang toko formal.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam kajian konflik kebijakan publik, khususnya dalam konteks penataan PKL di kawasan perkotaan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya penerapan teori tahapan konflik Fisher dalam menganalisis konflik antara aktor negara dan masyarakat sektor informal, dengan menunjukkan bagaimana perubahan kebijakan dan lemahnya komunikasi menjadi pemicu utama eskalasi konflik. Secara empiris, penelitian ini menyajikan gambaran komprehensif mengenai dampak penertiban PKL yang tidak hanya dirasakan oleh pedagang, tetapi juga oleh aparat Satpol PP dan ekosistem ekonomi kawasan, sehingga memperluas sudut pandang analisis yang selama ini cenderung fokus pada PKL sebagai objek kebijakan. Secara praktis,

temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penataan PKL yang lebih responsif terhadap realitas sosial dan ekonomi masyarakat, serta mendorong penguatan mekanisme mediasi dan regulasi yang jelas guna mencegah konflik berulang.

Rekomendasi penelitian selanjutnya 1) mengkaji lebih dalam efektivitas model kebijakan penataan PKL berbasis kolaborasi antara pemerintah, PKL, dan pelaku usaha formal dalam menciptakan ketertiban sekaligus keberlanjutan ekonomi. 2) Menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan kebijakan penertiban dan relokasi PKL di berbagai kota untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam pengelolaan sektor informal perkotaan. 3) Mengeksplorasi aspek hukum dan kelembagaan secara lebih mendalam, khususnya terkait kepastian regulasi, mekanisme perizinan, dan perlindungan sosial bagi PKL pasca penertiban, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Adnin, A. M., & Rengganis, R. (2023). Konflik Sosial dalam Cerita Berseri Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya Karya Rusdi Mathari. *SAPALA*, *10*(2), 12–24. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-sapala/article/view/53998

Al Muchtar, S. (2019). *Dasar Penelitian Kualitatif*. Gelar Pustaka Mandiri.

Anggraini, V., Syamsir, S., Shakira, S., Annisa, T., Eriza, A. J., & Ayunda, T. P. (2023). Manajemen Konflik dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Padang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *5*(4), 322–328. https://doi.org/10.38035/rrj.v5i4.783

Asyifani, K., Alauddin, M. A., Herlina, H., & Purnamasari, K. (2021). Solidaritas Sosial dalam Marginalisasi Masyarakat Miskin (Studi di Dusun Kentheng Kota Surakarta). *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, *10*(1), 61–75. https://doi.org/10.21831/dimensia.v10i1.41052

Beni, S., & Atlantika, Y. (2022). Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Bengkayang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *12*(1), 38–47. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIWBP/article/view/2333/1263

Carlolina, L. A. (2021). *Manajemen Konflik Penataan Pedagang Kaki Lima di Taman Badaan Kota Magelang* [Universitas Tidar]. https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10446

Fanggidae, L. W. (2021). The existence of street vendors as an element of urban space: A dilemma. *GEWANG: Gerbang Wacana dan Rancang Arsitektur*, *3*(2), 31–37. https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/gewang/article/view/5122

Fitriana, R., Auliya, A. U., & Widiyarta, A. (2020). Analisis Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Kebijakan Deliberatif. *Jurnal Governansi*, *6*(2), 93–103. https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863

Harahap, N. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (Pertama; D. H. S. M.A., Ed.). Wal ashri Publishing.

Hardianti, N. M. M. (2024). Pengaruh Non Performing Loan, Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, dan Loan to Deposit Ratio terhadap Net Interest Margin Bank Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Jurnal Inovasi Global*, *2*(10), 1579–1594. https://doi.org/10.58344/jig.v2i10.191

Herliana, & Saleh, M. (2025). Manajemen Konflik Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Samarinda. *Journal Pemerintahan Integratif*, *12*(2), 27–41. https://portal.fisip-unmul.ac.id/site/?p=12117

Hermansyah, A. M., & Meilani, F. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP dan Dampaknya terhadap Ketentraman Publik di Kota Bandung. *JPUS: Jurnal Pendidikan Untuk Semua*, *9*(1), 14–127. https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpls/article/view/45677

Husnullail, M., Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, *15*(2), 70–78. https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/1148

Indrawan, J., & Putri, A. T. (2022). Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, *4*(1), 12–26. https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/36608

Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The strategy of the head of madrasah in cultivating fastabiqul khoirot culture in the state high school environment in Batu City. *EDHJ Unnusa*, *8*(April), 56–65. https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849

Kristian, I. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kiara Condong Kota Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, *19*(2), 23–34. https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i2.4

Lutfiana, A. N., & Rahaju, T. (2022). Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Gembong Kota Surabaya. *Publika*, *10*(2), 381–390. https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p381-390

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Nadia, N., & Magriasti, L. (2024). Tinjauan Kritis terhadap Pelaksanaan Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 Mengenai Pengaturan Pedagang Kaki Lima. *Publicness: Journal of Public Administration Studies*, *3*(3), 256–264. https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.217

Pramono, W., & Hanandini, D. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, *1*(1), 187. https://www.pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/36

Putranto, D. (2018). Peran Paguyuban dalam Resolusi Konflik (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima di Sentra PKL Taman Prestasi). *Paradigma*, *1*(3), 17–31. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/3417

Rodiah, S., Budiono, A., & Rohman, A. S. (2018). Model Diseminasi Informasi Komunikasi Kesehatan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, *6*(2), 175–190. https://doi.org/10.24198/jkk.v6i2.17771

Sa'odah, S. (2021). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan H.R. Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru* [Universitas Islam Riau]. https://repository.uir.ac.id/7070/

Sakir, A. R. (2024). Penataan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Gedung Olahraga Sudiang Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *5*(2), 187–200. https://doi.org/10.56552/jisipol.v5i2.159

Sastra. (2025). Penertiban PKL Permindo Berujung Ricuh, Pedagang dan Anggota Satpol PP Padang Luka-luka. *Kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/penertiban-pkl-permindo-berujung-ricuh-pedagang-dan-anggota-satpol-pp-padang-luka-luka

Septian, D. (2023). Analisis Kinerja Anggota Satpol PP Kota Bekasi dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *3*(3), 89–103. https://doi.org/10.31334/jiap.v3i3.3169

Sinaga, D. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kualitatif*. UKI Press.

Suandi, N., & Alhadi, Z. (2021). Dampak Implementasi Program Permindo Night Market terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Permindo. *Jurnal Teori dan Riset Administrasi Publik*, *5*(1), 72–81. https://doi.org/10.24036/jtrap.v5i1.47

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Alfabeta.

Syamsudin, R. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Serpong dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong. *Jurnal Semarak*, *3*(1), 1–19. https://doi.org/10.32493/smk.v3i1.4498